

**CAPAIAN KINERJA**

**BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN**

**PERTANIAN SUMATERA  
UTARA**

**SEMESTER I**

**TAHUN 2023**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA UTARA  
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
JUNI 2023**

# **CAPAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2023**

Penanggung Jawab:  
Kepala BSIP Sumatera Utara,  
Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP

Tim Penyusun:  
Deliana Putri Agriawati, STP, MSi  
Nurmalia, STP, MSi  
Listiawati, SP  
Sri Endah Nurzannah, MSi

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA UTARA  
BADAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
JUNI  
2023**

## KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI no 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari BSIP. Penyusunan capaian kinerja semester 1 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara merupakan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2023 merupakan tahun pertama BSIP berdiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Meskipun demikian, upaya pencapaian indikator kinerja pada sasaran program tetap dilaksanakan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat terus ditingkatkan. Informasi ringkas yang disampaikan dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak.

Medan, Juni 2023  
Kepala Balai,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPI, MP  
NIP. 19690228 199603 2 002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI no 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari BSIP. Balai Penerapan Standar Instrument Pertanian (BPSIP) mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi. Pada tahun 2023, Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai dengan Plt Kepala BSIP pada tanggal 17 April 2023, BSIP Sumatera Utara mengimplementasikan Program Nilai Tambah dan daya saing, ketersediaan dan akses pangan untuk mencapai tiga sasaran program yang akan dicapai yaitu: 1) meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, 2) meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien , dan berorientasi pada Layanan Prima.

Pada aspek pengelolaan anggaran, BSIP Sumatera Utara berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, mengelola anggaran sebesar Rp. 8.498.987.000- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ddelapan puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah mengalami tiga kali revisi, pada revisi ke-3 jumlah pagu menjadi Rp. 10.173.987.800.- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	4
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Kegiatan	15
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>3.1 Capaian Kinerja</b>	<b>18</b>
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Target Renstra 2020 – 2024	19
3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	20
<b>IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN</b>	
4.1 Realisasi Anggaran	46
4.2 Pengelolaan PNBPN	47
<b>V. PENUTUP</b>	
5.1 Ringkasan Capaian Kinerja	49
5.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	50
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Pembiayaan APBN Tahun 2023	14
2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 BSIP Sumut	16
3. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2023	21
4. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1	23
5. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 2	40
6. Mitra Kerjasama 2023	43
7. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Tahun Anggaran 2023	46
8. Rincian PNBPA TA. 2023	48

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Komposisi SDM Fungsional BSIP Sumatera Utara Sampai Akhir Tahun 2023
2. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional Peneliti, Penyuluh dan fungsional lainnya BSIP Sumatera Utara sampai akhir tahun 2023
3. Grafik Capaian Nilai Kinerja Anggaran

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Kepala BSIP Sumut 17 April 2-23
2. Surat Keputusan Nilai Pembangunan Zona Integritas



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama, disamping perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus menjamin kesejahteraan petani. Arah kebijakan pembangunan pertanian saat ini adalah mengembangkan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian bioindustri (Kementerian Pertanian, 2014). Upaya mendukung arahan pembangunan pertanian tersebut, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut yang merupakan salah satu institusi Kementerian Pertanian (*Leading Agent Ministry*) Negara Indonesia dalam pembangunan pertanian, mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BSIP Sumut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memenuhi Peraturan Presiden RI Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BSIPPTP Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan LAKIN dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN BSIP Sumatera Utara mengacu pada PERMENTAN No 45/ PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. BSIP Sumut melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai

pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


Capaian Kinerja disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi BSIP Sumut**

Dinamika litkajibangrap berdasarkan UU No 111 tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEK, dan Perpres No 78 tahun 2021 tentang peleburan lembaga riset di Kementerian /Lembaga ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), termasuk di dalamnya Balitbangtan. Berdasarkan Perpres No 117 tahun 2023 tanggal 21 September 2023, Balitbangtan bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, demikian halnya dengan Peneliti BSIP Sumut yang beralih jabatan menjadi fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI no 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari BSIP. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dan mempunyai fungsi: (i) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (ii) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi; (iii) pelaksanaan pengujian standar instrument pertanian spesifik lokasi; (iv) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi; (v) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi Pengawas Mutu Hasil Pertanian standar instrument pertanian spesifik lokasi; (vi) pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (vii) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi; (viii) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.

Ketenagaan BSIP Sumut hingga semester 1 tahun 2023 adalah 61 orang PNS dan 51 tenaga kontrak. Komposisi PNS BSIP yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan Calon Analis Standardisasi (ASTA) sebanyak 29 orang merupakan jumlah terbanyak komposisi pegawai di BSIP Sumut, selanjutnya Penyuluh (9), Teknisi (3), Arsiparis (1), Analis kepegawaian (2) dan Pranata Keuangan APBN (2). Komposisi SDM Fungsional BSIP disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Komposisi SDM Fungsional sampai Juni 2023

Fungsional PMHP dan Penyuluh berasal dari beberapa perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: Jerman 1 orang dan Indonesia 11 orang.



Gambar 3. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional Peneliti dan Penyuluh BSIP Sumut sampai Juni tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, dalam melaksanakan mandat, tugas

dan fungsinya, BSIP Sumut didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, mengelola anggaran sebesar Rp. 8.498.987.000- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah mengalami tiga kali revisi, pada revisi ke-3 jumlah pagu menjadi Rp. 10.173.987.800.- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Adanya perubahan struktur anggaran, kegiatan BSIP Sumatera Utara difokuskan pada kegiatan pendampingan penerapan standar instrument pertanian, identifikasi standar instrumen pertanian, produksi benih/bibit terstandar/diseminasi inovasi teknologi pertanian dan produksi benih. Produksi DOC ayam KUB, benih sumber padi. Dalam hal layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan dilakukan pelayanan publik. Berada di bawah manajemen pengkajian, kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi manajemen, kerjasama pengkajian, pengadaan fasilitas dan peralatan kantor, penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan.

Penyusunan capaian kinerja BSIP Sumut dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kepala BSIP Sumut tahun 2023 sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BSIP Sumut pada tahun mendatang. Laporan capaian kinerja ini disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BSIP Sumut, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan

diambil. Selain itu, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh untuk melihat akuntabilitas keuangan di BSIP Sumut. Tujuan penulisan capaian kinerja ini adalah memberikan gambaran kinerja BSIP Sumut selama tahun 2023.

## **II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Kegiatan**

Pada tahun 2023 BSIP Sumut menjalankan tiga program yaitu 1) program nilai tambah dan daya saing , 2) Ketersediaan , akses pangan dan konsumsi, 3) dukungan manajemen.

**Tabel 1.** Daftar Judul, Penanggung Jawab

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	
1.	Pendampingan dan pengujian standar instrument pertanian	Mustafa Hutagalung, SP, MP	
2.	Hasil identifikasi standar instrument eprtanian		
	Diseminasi dan Produksi DOC ayam KUB di Sumut	Aulia Rahmat Hasyim, S. Pt, MPt	
3.	051. Produksi Benih Sumber Padi	Khasril Atrisiyandi, SP	
4.	051. Pengelolaan Manajemen kerjasama	Listiawati, SP	
5.	051. Layanan Kerumahtangaan dan Umum	Ahmad Tohir Harahap, SP	
6.	001.Gaji dan Tunjangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	
7.	002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Ahmad Tohir Harahap, SP	
8.	051. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Ahmad Tohir Harahap, SP	
9.	051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dr. Siti Maryam Harahap, SP, M.Si	
10.	051. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si	
11.	051. Pengelolaan Keuangan	Ahmad Thohir Harahap, SP	
12.	053. Pengelolaan PNBP		
	Pengelolaan PNBP Kegiatan Produksi DOC Ayam KUB	Aulia Rahmat Hasyim, S.Pt, MPt	



## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang di Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka rencana kinerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan rencana kerja tahunan ditingkat Kementerian atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (*annual plan*) yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2023, BSIP Sumut yang termasuk dalam lingkup Balai Besar Penerapan SIP telah mengimplementasikan Kegiatan Prioritas Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja). Indikator Kinerja merupakan hasil yang dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel serta target yang akan dihasilkan. Selanjutnya RKT yang telah disusun ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju *good governance* seperti dapat dilihat pada Tabel 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Balai berdasarkan Perjanjian Kinerja tercantum pada Lampiran 1.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 BSIP Sumut**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah rancangan standar instrument pertanian (standar)	1
		2. Jumlah lembaga penerap Standar Instrumen Pertanian pengujian (%)	1
2.	Meningkatnya produksi instrument pertanian terstandar	Jumlah produksi instrument pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	10.350
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	83

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara pada tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, maka realisasi sampai akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa ketiga sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.

### **3.1 Capaian Kinerja**

#### **3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2021 dengan Target Renstra 2020 – 2024**

Rencana Strategis BSIP Sumut 2020-2024 dilaksanakan dengan mengacu Renstra BBP2TP dan Renstra Balitbangtan. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan tersebut, terdapat berbagai dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kondisi pandemik Covid -19 mulai tahun 2019, memberikan perubahan dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran di tahun 2021. Perubahan struktur anggaran terhadap sejumlah kegiatan pengkajian, dan meningkatnya kegiatan diseminasi melalui kegiatan pendampingan kawasan strategis, produksi padi, bawang merah dan kentang serta kegiatan hilirisasi inovasi teknologi terus dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja utama Balai pada tahun 2023.

Upaya menjalankan tupoksinya BSIP Sumut dalam 5 tahun terakhir ini telah berhasil bekerjasama dengan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten dalam beberapa program dan kegiatan.

Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, BSIP Sumut akan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), keluaran (output), dan *outcome*.

#### **3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi**

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran

keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan indikator harus (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja (BBP2TP, 2014). Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Renstra Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sedangkan realisasi berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2023. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran TA. 2023**

No	Sasaran Strategis	Uraian	Indikator kinerja Utama		
			Target		
			Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	1		
2.	Terselenggaranya birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	83		
3.	Terkelolanya anggaran badan penelitian dan pengembangan pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)	91		

Selain itu kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan di masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (PMHP, penyuluh, litkayasa dan tenaga administrasi) dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan kegiatan. Penjelasan analisis capaian kinerja ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran.

## Sasaran 1

Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Capaian sasaran 1 diukur dengan dua indikator kinerja. Indikator kinerja pertama yaitu jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif lima tahun terakhir), sedangkan indikator kinerja kedua yaitu persentase hasil kegiatan (pengkajian dan pengembangan) pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%).

**Tabel 4. Capaian kinerja indikator pada Sasaran 1**

Indikator kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	Jumlah	24	24	100
Persentase hasil pengkajian (output akhir) spesifik lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	%	0	0	100

Transformasi kelembagaan yang terjadi di Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan atas pengelolaan dana

penelitian/pengkajian yang dibiayai oleh APBN. Pada revisi anggaran ke sebelas, kegiatan penelitian/pengkajian yang telah direncanakan tidak dapat dilanjutkan sehingga tahun 2023 tidak terdapat penambahan target pada indikator satu sasaran satu. Pemanfaatan teknologi spesifik lokasi yang didiseminasikan pada tahun 2023 merupakan teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan secara kumulatif selama 5 tahun penelitian/pengkajian. Realisasi anggaran program riset dan inovasi teknologi pertanian sebesar 92%. Capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut.

**Indikator Kinerja 1:**

Jumlah standar instrument pertanian yang diidseminasikan (SNI)

Indikator kinerja 1 dicapai melalui penerapan teknologi spesifik lokasi yang terdiseminasi melalui kegiatan-kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut.

**Indikator Kinerja 2:**

Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian (Lembaga)

Perubahan kebijakan pada penganggaran kegiatan penelitian/pengkajian di tahun 2023, menyebabkan tidak ada teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan BSIP Sumut pada tahun berjalan. Berdasarkan hal tersebut Perjanjian Kinerja Kepala Balai mengalami perubahan per 17 Desember 2023.

Sasaran kedua dan ketiga dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai dicapai melalui Kinerja Kepala Tata Usaha (Lampiran 2) dengan indikator



pada masing masing sasaran yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas dan Nilai Kinerja Anggaran.

### **Sasaran 2**

Meningkatnya produksi instrument Pertanian terstandar

### **Sasaran 3**

Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima

### **Indikator Kinerja 4**

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)

BSIP Sumatera Utara telah menetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penetapan Zona Integritas sebagai bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pembangunan Zona Integritas dilakukan dalam rangka membangun program pencegahan korupsi di lingkup BSIP Sumatera Utara. BSIP Sumatera Utara dituntut untuk mempunyai performa yang baik. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dilakukan secara konsisten, efisien dan komitmen tinggi, terutama dalam menjaga layanan dan bebas dari korupsi. Pembangunan Zona Integritas sejalan dengan program pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Tim Kerja Zona Integritas bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja; melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan Rencana kerja yang telah ditetapkan; melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik; mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik; serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BSIP Sumatera Utara.

Dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, sebagai bentuk kontrol terhadap capaian kinerja yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di BSIP Sumatera Utara.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah, BSIP Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

Pemenuhan ini diperoleh dari penilaian atas Manajemen Perubahan (1. Penyusunan tim kerja, 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas, 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama, 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

3. Keterbukaan informasi publik); Penataan Sistem Manajemen SDM (1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2. Pola mutasi internal, 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, 4. Penetapan kinerja individu, 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai, 6. Sistem informasi kepegawaian); Penguatan Akuntabilitas (1. Keterlibatan pimpinan, 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja); Penguatan pengawasan (1. Pengendalian gratifikasi, 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3. Pengaduan masyarakat, 4. *Whistle Blowing System*, 5. Penanganan Benturan Kepentingan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Standar pelayanan, 2. Budaya Pelayanan Prima, 3. Pengelolaan pengaduan, 4. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan, 5. Pemanfaatan teknologi informasi). Sedangkan penilaian Reform diperoleh berdasarkan Manajemen Perubahan (1. Komitmen dalam perubahan, 2. Komitmen pimpinan, 3. Membangun budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan, 2. System pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, 3. Transformasi digital memberikan nilai manfaat); Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (1. Kinerja individu, 2. Assessment pegawai, 3. Pelanggaran disiplin pegawai); Penguatan Akuntabilitas (1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja, 2. Pemberian reward dan punishment, 3. Kerangka logis kinerja); Penguatan Pengawasan (1. Mekanisme pengendalian, 2. Penanganan pengaduan masyarakat, 3. Penyampaian laporan harta kekayaan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Upaya dan/atau inovasi pelayanan publik, 2. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi). Selanjutnya bentuk penilaian dari hasil yaitu penilaian birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Terkelolanya dokumentasi dan arsip dengan baik menjadi faktor penting dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas. Capaian hasil penilaian Zona integritas BSIP Sumut tahun 2023 disajikan pada Lampiran 4.

## **IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

### **4.1. Realisasi Keuangan**

Pada aspek pengelolaan anggaran, BSIP Sumatera Utara berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, mengelola anggaran sebesar Rp. 8.498.987.000- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah mengalami tiga kali revisi, pada revisi ke-3 jumlah pagu menjadi Rp. 10.173.987.800.- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Secara rinci persentase realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 4.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Ringkasan Capaian Kinerja**

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumut Tahun 2021 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan BSIP Sumut tahun 2021. Umumnya indikator kinerja utama telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan beberapa indikator telah melampaui target dengan realisasi anggaran 99,2%. Hal ini berarti kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Optimalisasi Kebun Percobaan dan Penguatan database merupakan perkembangan baik pada capaian kinerja balai tahun ini.

Laporan akuntabilitas ini merupakan bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban atas kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di masa mendatang. Alternatif solusi dapat ditempuh antara lain dengan melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pemantapan kelembagaan/organisasi dengan pola pengelolaan yang transparan dan efisien.

Indikator hasil, evaluasi secara umum menunjukkan bahwa kegiatan BSIP Sumut memiliki hasil yang baik bagi penggunanya. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Perbaikan kinerja dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kerjasama yang baik dengan instansi

terkait, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, sebagai pengguna akhir paket teknologi yang dihasilkan selama ini.

BSIP Sumut menghadapi berbagai hambatan dan kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan internal berkaitan dengan beragamnya pemahaman terhadap pencapaian target kinerja dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh kepada komitmen yang berbeda. Sedangkan hambatan eksternal yang memengaruhi capaian kinerja adalah masa pandemi COVID 19 dan seringkali berkaitan dengan tidak adanya kesinambungan koordinasi dengan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh adanya dinamika perubahan struktural daerah.

## **5.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Dalam upaya memperbaiki Kinerja BSIP Sumatera Utara perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BSIP Sumatera Utara. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ada pembinaan secara sistematis terhadap SDM peneliti dan penyuluh untuk lebih meningkatkan kompetensi baik melalui jalur formal maupun informal.
- b. Perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan kelengkapan secara berkelanjutan data base informasi kegiatan balai termasuk teknologi tepat guna untuk merespon dan mengantisipasi kebutuhan informasi teknologi yang sangat beragam oleh petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
- c. Mempererat jaringan litkaji dan diseminasi dengan Puslit dan Balit Komoditas.

Lampiran 1. Penetapan Kinerja (PK) Kepala BSIP Sumut 2023 Tertanggal  
17 April 2023







Lampiran 2.

	POK awal 17-11- 2021	Revisi 1 17-03- 2023	Revisi 2 13-05- 2023	Revisi 3 03-06- 2023	Revisi 4 08-06- 2023	Revisi 5 08-07- 2023	Revisi 6 27-09- 2023	Revisi 7 14-10- 2023	Revisi 8 25-10- 2023
051. Penyediaan sarana penelitian dan perbenihan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
053. Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan	539.100	539.100	539.100				539.100	497.600	497.600
051. Produksi Benih Sumber Padi	300.000	300.000	300.000				300.000	300.000	300.000
B Produksi Benih Sumber Padi 12 ton (FS dan SS )	-	-	-				200.000	200.000	200.000
051. Produksi benih sebar kentang	-	-	-				100.000	100.000	100.000
051. Pengelola									
051. Pengelolaan Manajemen kerjasama			50.000				50.000	50.000	50.000
051. Layanan Kerumahtanggan dan Umum	156.500	156.500	444.500				444.500	444.500	444.500
A. Layanan Umum									
01. Gaji dan Tunjangan	8.044.400	8.044.400	8/044.400				7.777.490		7.777.490

002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.263.800	2.263.800	2.263.800				2.263.800		2.263.800
051. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100.000	100.000							
051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	851.000	851.000	851.000				1001000		951.000
051. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	132.100	132.100	93.100				93.100		93.100
051. Pengelolaan Keuangan	110.400	110.400	99.400				99.400		99.400
053. Pengelolaan PNBP	440.550	440.550	440.550				440.550		440.550



### Lampiran 3. Nilai Pembangunan Zona Integritas








	c.		
	d.		
4.			
	a.		
	a.		
	b.		
	c.		
	d.		
		Pemasangan Paving Block	100.00
		Pemasangan Tembok Penahan Tanah	99.99



16.	Diseminasi dan Produksi DOC Ayam KUB di Sumut			100,00
17.	Produksi Benih Sumber Padi (12 Ton)			100,00
18.	Produksi Benih Sumber Padi 12 Ton (Fs Dan Ss)			99,99
19.	Produksi Benih Sebar Kentang (1 Ton)			99,89
20.	Kerjasama			99,86
21.	Layanan Umum			99,79
22.	Layanan Manajemen Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan			93,45
23.	Pelayanan Humas dan Protokoler			99,95
24.	Pemeliharaan Kebun			100,00
25.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			98,03
26.	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran			99,92
27.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			100,00
28.	Pembayaran Listrik, Air Dan Telepon			91,30
29.	Penyusunan Perencanaan Program dan Penyusunan Rencana Anggaran			99,96
30.	Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen Balitbangtan			100,00
31.	Sinkronisasi Kegiatan Manajemen			99,14
32.	Pendampingan Kawasan di Sumatera Utara			92,96
33.	Perencanaan Standar Instrumen Spesifik Lokasi			98,19
34.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			99,83
35.	Penguatan Base Line			99,92

36.	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian	99.80
36.	Pengelolaan PNBK Kegiatan Produksi DOC Ayam KUB	88.24
37.	Pengelolaan PNBK Kegiatan Laboratorium	99.77
38.	Pengelolaan PNBK Kegiatan IP2TP Pasar Miring	100.00
39.	Pengelolaan PNBK Kegiatan IP2TP Pasar Gurgur	99.90